



**P E N E T A P A N**

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Tempat 00 September 0000 (umur 00 tahun),

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Warung Sembako, tempat kediaman di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Oktober 0000 (umur 00 tahun),

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Minyak Mentah, tempat kediaman di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Stg pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 00 Oktober 0000 di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 7 Pen. No.141/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 000/00/XI/0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tanggal 00 Nopember 0000;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu tinggal di kediaman bersama di dekat rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Februari 2024 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Anak ke-1

Nama : **Anak Kesatu binti Tergugat**  
NIK : -  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Tempat, 00 Juni 0000, umur 00 tahun  
Pendidikan : -  
Dalam pengasuhan : Penggugat

Anak ke-2

Nama : **Anak Kedua binti Tergugat**  
NIK : -  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Tempat, 00 Agustus 0000, umur 00 tahun  
Pendidikan : -  
Dalam pengasuhan : Penggugat

Anak ke-3

Nama : **Anak Ketiga bin Tergugat**  
NIK : -  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Tempat, 00 Juni 0000, umur 00 tahun  
Pendidikan : -  
Dalam pengasuhan : Penggugat

3. Bahwa, awal menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sudah 5 (lima) kali masuk Lembaga Pemasyarakatan Kepolisian Sintang dan Kabupaten Sekadau sampai tahun 2021 karena kasus pencurian;
- b. Jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu lebih marah-marah kepada Penggugat dan mencaci maki Penggugat seperti wanita malas, wanita tidak berguna seperti wanita lain;

Hlm. 2 dari 7 Pen. No.141/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2024 karena Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Wanita, dan Tergugat telah menjatuhkan kata talak kepada Penggugat sehingga semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat Penggugat, bahkan Tergugat mengirim photo-photo mesra Tergugat bersama selingkuhan Tergugat ke HP anak Penggugat dan Tergugat. Karena perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
5. Bahwa, sejak dari bulan Februari 2024 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sekarang Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sekarang berada di tempat keluarga Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa, sejak dari bulan Februari 2024, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat namun hanya memberi nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Hlm. 3 dari 7 Pen. No.141/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat baru datang pada saat persidangan akan memasuki tahap pembuktian;

Bahwa oleh karena Tergugat datang menghadap di muka sidang, maka selain upaya perdamaian yang telah dilakukan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Hakim Koidin, S.H.I., M.H.;

Bahwa dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa upaya mediasi telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2024, dengan dibenarkan dan disetujui pula oleh Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat baru hadir di muka sidang setelah dibacakannya gugatan Penggugat dan sidang akan masuk ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kehadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim yang telah berupaya maksimal dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian memerintahkan kedua belah pihak

Hlm. 4 dari 7 Pen. No.141/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya mediasi, dan melalui upaya mediasi, Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan dan untuk selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena meskipun telah diperiksanya pokok perkara dalam gugatan Penggugat, namun senyatanya Penggugat dalam upaya mediasi telah menyatakan sepakat berdamai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah menyetujui permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka untuk itu permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Stg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 7 Pen. No.141/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rina Dewi Sayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

ttd.

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Rina Dewi Sayanti, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.195.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	<b>1.365.000,00</b>

Hlm. 6 dari 7 Pen. No.141/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hlm. 7 dari 7 Pen. No.141/Pdt.G/2024/PA.Stg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)